



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



**DRAFT RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2016-2021**

**DINAS SOSIAL
2017**

KATA PENGANTAR

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, serta disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok periode 2011-2015, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan pelayanan kepada masyarakat ke depan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Visi Dinas Sosial Kabupaten Solok "***Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berkualitas***" maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, maka apabila diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tanpa mengubah visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok diharapkan akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai kinerja yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang digariskan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Lubuk Selasih, Januari 2017
Dinas Sosial
Kepala ,

Drs. RAFLIS, MM
NIP. 195905051981011001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Hal | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB. I PENDAHULUAN | |
| I.1. Latar belakang | 1 |
| I.2. Landasan hukum | 2 |
| I.3. Maksud dan tujuan | 2 |
| I.4. Sistematika penulisan | 3 |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU | |
| II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... | 4 |
| II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... | 7 |
| II.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... | |
| II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... | |
| II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | |
| BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| III.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan..... | 18 |
| III.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD | |
| III.3. Program dan Kegiatan | |
| BAB IV. PENUTUP | |

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 . Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD

Tabel 3.1 Sarana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Solok

Tabel 4.1 Tujuan dan Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1 Indikator kinerja SKPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB. I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Rencana Strategis mempunyai fungsi, yaitu : menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar Program dan kegiatan maupun antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Dinas Sosial Kabupaten Solok, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaksanakan secara berjangka, meliputi (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 dengan Dokumen Perencanaan lainnya (Renstra K/L, Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok), dapat digambarkan sebagai berikut :

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan; Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Solok untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD).

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 dalam bidang Sosial yang bertujuan untuk mencapai target standar pelayanan minimal (SPM) No. 129/HUK/2008 tentang Stamdart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi/Kab/Kota dan Suistanable Developments Goals (SDGs) 2030.

I.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004.
- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah pan, Tata cara Penyusunan Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan nasional.

- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota kabupaten Solok dari ilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemetaan RT/RW;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi, dan Integrasi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok tahun 2016-2019.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok ini disusun secara sistematis, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan renstra Dinas Sosial, landasan hukum yang merupakan dasar penyusunan renstra, maksud dan tujuan yang memuat tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra OPD serta sistematika penulisan

Bab II Gambaran pelayanan OPD.

Memuat tentang informasi tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial serta menjelaskan capaian-capaian indikator penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial dalam renstra dan RPJMD sebelumnya dan juga mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

Bab III Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra Dinas Sosial dan isu-isu strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Saran, Strategi dan Kebijakan.

Memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Saran, Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Solok.

BAB V. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Pada bagian ini dikemukakan Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VII. Penutup

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang dilingkungan Dinas Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, masing-masing membawahi :

- a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 - 1. Seksi Rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, pengangkatan anak dan taman anak sejahtera.
 - 2. Seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial, tuna sosial dan korban nafza dan perdagangan orang.
- c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:
 - 1. Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
 - 2. Seksi Perlindungan sosial, kepahlawanan dan keperintisan
 - 3. Seksi Jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, kartu keluarga sejahtera.
- d. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin :
 - 1. Seksi bantuan fakir miskin dan bantuan sosial
 - 2. Seksi Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial
 - 3. Seksi pembinaan penyuluhan dan sumbangan sosial/berhadiah.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar dibawah ini.:

STRUKTUR ORGANISASI



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretaris, tiga Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial yang meliputi urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang sosial.
 - b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan perumusan rencana strategis.
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang sosial.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan program sosial, sarana dan prasarana sosial dan penanggulangan korban bencana dan penyandang masalah sosial. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan konsep langkah kegiatan dibidang rehabilitasi sosial.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang rehabilitasi sosial.
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dinas dibidang rehabilitasi sosial.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi sosial.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta perlindungan keparahayatan dan keperintisan serta jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar dan kartu keluarga sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan konsep langkah kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dinas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2. SUMBER DAYA SKPD

II.2.1. Kepegawaian

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Secara keseluruhan Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Solok memiliki sumberdaya aparatur sebanyak 53 orang.

Berdasarkan golongan struktur PNS pada Dinas Sosial Kab. Solok, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah pegawai Dinas Sosial Kab. Solok
Kondisi Desember 2016

| No. | GOLONGAN | JUMLAH | % |
|---------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | Golongan IV | 7 | 10 |
| 2 | Golongan III | 33 | 49 |
| 3 | Golongan II | 12 | 18 |
| 4 | Golongan I | 1 | 1 |
| Jumlah | | 53 | 100 |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Solok Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari pegawai Negeri sipil Golongan I sebanyak 1% Golongan II sebanyak 18%, Golongan III sebanyak 49% dan Golongan IV sebanyak 10%. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa PNS di Dinas

Sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Solok cukup mempunyai pengalaman dan kompetensi yang memadai.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS yang terdapat di Dinas Sosial Kab. Solok terlihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kab. Solok Berdasarkan
Pendidikan
Kondisi Januari 2017

| NO | PENDIDIKAN | JURUSAN | JUMLAH | % |
|----|------------|------------------------------|--------|---|
| 1 | S2 | Manajemen SDM | 4 | 7 |
| 2 | S2 | Teknik Komputer | 2 | 4 |
| 3 | S1 | Kessos | 1 | 2 |
| 4 | S1 | Teknik Elektro | 2 | 4 |
| 5 | S1 | Ilmu Hukum | 1 | 2 |
| 6 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | 3 | 5 |
| 7 | S1 | Fisipol | 1 | 2 |
| 8 | S1 | Hukum Tata Negara | 1 | 2 |
| 9 | S1 | Manajemen Informatika | 1 | 2 |
| 10 | S1 | Politik Pemerintahan | 1 | 2 |
| 11 | S1 | Hukum | 1 | 2 |
| 12 | S1 | Sejarah | 1 | 2 |
| 13 | S1 | Manajemen | 1 | 2 |
| 14 | S1 | Manajemen SDM | 1 | 2 |
| 15 | S1 | Ekonomi | 2 | 4 |
| 16 | S1 | Perpajakan | 1 | 2 |
| 17 | S1 | Psikologi | 1 | 2 |
| 18 | S1 | Teknik Mesin | 1 | 2 |
| 19 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | 1 | 2 |
| 20 | S1 | Pendidikan | 1 | 2 |
| 21 | S1 | Kesehatan | 1 | 2 |

| | | Lingkungan | | |
|----|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 22 | S1 | Manajèmen | 1 | 2 |
| 23 | S1 | Adminstrasi Bisnis | 1 | 2 |
| 24 | S1 | Teknik Sipil | 1 | 2 |
| 25 | S1 | Teknik Elektro | 3 | 5 |
| 26 | S1 | Kerja Flat | 1 | 2 |
| 27 | SMA | | 16 | 30 |
| 28 | SMP | | 1 | 2 |
| | JUMLAH | | 53 | 100 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa hampir sebagian PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas atau sekitar 62,26%. Dengan jumlah pegawai sebanyak 53 orang tersebut, Dinas sosial secara kemampuan dan kompetensi kondisi PNS cukup tinggi sehingga diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi pula.

II.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Dinas Sosial Kabupaten Solok dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain adalah :

- **Sarana**

Adapun sarana penunjang atau mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
DATA SARANA PENDUKUNG
DINAS SOSIAL TAHUN 2017

| No | Nama Barang | Jumlah | Tahun Perolehan |
|----|-----------------------|--------|-----------------|
| 1 | Kursi putar Eksekutif | 4 | 1985 |
| 2 | Kursi putar biasa | 4 | 1985 |
| 3 | Kursi putar biasa | 6 | 2006 |
| 4 | Kursi putar biasa | 5 | 2013 |
| 5 | Kursi tamu | 3 | 2004 |
| 6 | Kursi tamu | 1 | 2013 |
| 7 | Kursi tamu | 3 | 2014 |
| 8 | Kursi susun | 20 | 2007 |
| 9 | Kursi plastik | 10 | 2002 |
| 10 | Kursi panjang | 2 | 2012 |
| 11 | Meja biro | 7 | 2006 |
| 12 | Meja biro | 3 | 2007 |
| 13 | Meja setengah biro | 8 | 2013 |
| 14 | Meja setengah biro | 10 | 2006 |
| 15 | Meja kerja | 2 | 1983 |
| 16 | Meja kerja | 2 | 2007 |
| 17 | Meja komputer | 3 | 2006 |
| 18 | Meja makan bundar | 2 | 2002 |

| | | | |
|----|----------------------------|----|------|
| 19 | Almari arsip | 10 | 1983 |
| 20 | Almari besi/kabinet | 2 | 1983 |
| 21 | Filling kabinet besi | 2 | 1983 |
| 22 | Filling kabinet kayu | 3 | 1998 |
| 23 | Rak rak besi metal | 3 | 1997 |
| 24 | Etalase/lemari kaca | 1 | 2002 |
| 25 | White Board | 4 | 1998 |
| 26 | TV 21 inch | 2 | 2011 |
| 27 | Receiver, LNB dan Parabola | 2 | 2011 |
| 28 | TV 32 inch | 1 | 2011 |
| 29 | TV 42 inch | 1 | 2011 |
| 30 | Pesawat Fax | 2 | 2007 |
| 31 | UPS | 2 | 2007 |
| 32 | Kamera | 1 | 2008 |
| 33 | Mesin Potong rumput | 1 | 2008 |
| 34 | Mesin potong rumput | 1 | 2012 |
| 35 | Mesin potong rumput | 2 | 2016 |
| 36 | Bendera dan Marawa | 1 | 2014 |
| 37 | Dispenser | 5 | 2008 |
| 38 | Galon air | 5 | 2008 |
| 39 | Jaringan internet | 1 | 2008 |
| 40 | Papan nama instansi | 1 | 2011 |

| | | | |
|--|-------------------|---|------|
| 41 | Meja rapat bundar | 1 | 2011 |
| 42 | Gorden | 1 | 2014 |
| Kendaraan Dinas | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Mini Bus Tahun 2014 BA 1547 H - Mobil Mini Bus Tahun 1996 BA 105 H - Mini Bus Tahun 1999, BA 2729 JI - Mobil Mini Bus Tahun 1993 BA 141 H - Sepeda motor 1 unit BA. 6004 H - Sepeda motor 1 unit BA. 6004 H | | | |

Banyaknya sarana dan prasarana pada Dinas Sosial yang mempunyai umur ekonomis diatas 10 tahun (kursi putar eksekutif, kursi tamu, kursi susun, kursi plastik, kursi panjang, filling kabinet, rak-rak besi mental, etalase, TV 21 inchi, pesawat fax, dll) tentu harus dilakukan pengadaan kembali sarana tersebut.

- **Prasarana**

Prasana

1. Tanah

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Tahun pengadaan 1980, seluas 20.480 M² yang terletak di jalan Raya Lubuk Selasih, yang sekarang dipergunakan untuk, Komplek Perkantoran, Asrama, Workshop dan Perumahan Dinas.
- Tanah Makam Pahlawan seluas 27.000 M², Tahun pengadaan 2005, yang terletak di Aro Suka.

2. Gedung Kantor

TABEL 2.4
DATA GEDUNG PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2017

| No | Uraian | Luas Tanah | Tahun Dibangun |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Gedung Kantor UPTD | 84 m ² | 2006 |
| 2 | Garace | 137 m ² | 1987 |
| 3 | Gudang Tertutup | 77 m ² | 1981 |
| 4 | Workshop Elektro | 63 m ² | 1981 |
| 5 | Workshop Listrik | 35 m ² | 1981 |
| 6 | Workshop Automotive | 105 m ² | 1981 |
| 7 | Workshop Bangunan | 144 m ² | 1981 |
| 8 | Ruang menjahit | 63 m ² | 1981 |
| 9 | Gedung Labor/Belajar | 70 m ² | 1987 |
| 10 | Gedung Aula | 176 m ² | 1981 |
| 11 | Gedung Teori/Belajar | 126 m ² | 1981 |
| 12 | Mushalla | 48 m ² | 1987 |
| 13 | Rumah Jaga | 9 m ² | 1987 |
| 14 | Rumah Dinas type 70 sebanyak 5 unit | 350 m ² | 1983 |
| 15 | Rumah Dinas type 50 sebanyak 30 unit | 1.500 m ² | 1983 |
| 16 | Asrama | 500 m ² | 1987 |
| 17 | Ruang Komputer | 88 m ² | 1987 |

| | | | |
|----|------------------------|--------------------|------|
| | | | |
| 18 | Ruang Serba Guna | 90 m ² | 1987 |
| 19 | Ruang Komputer On-Line | 60 m ² | 2007 |
| 20 | Asrama | 500 m ² | 1987 |

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bagaimana pencapaian target dan realisasi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok selama 5 tahun.

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian | | | | | %Capaian pada Tahun ke | | | | | Catatan Analisis | | |
|-----|---|----------------------|-----|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|------|------|------------------|-----|----|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 1 | 2 Pengembangan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) | 3 | 4 | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 |
| | Jumlah pengelola panti yang ditingkatkan kualitasnya | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah penghuni panti yang difasilitasi Perumahan. | | | | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan dunia usaha dalam | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Terlaksananya peningkatan Pelestarian nilai-nilai kepelawanan | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Lubuk Selasih, Januari 2017
Kepala Dinas



Drs. FELIX, MM
NIP. 195905051980011001

Untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberi perlindungan sosial, jumlah target yang ditetapkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sama dengan dengan jumlah realisasi capaian programnya dengan persentasenya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan dan verifikasi yang dilakukan telah akurat. yang dilakukan antara target yang ditetapkan dengan realisasi capaian

Untuk target pembinaan KUBE yang di mulai pada Tahun 2013 dan 2014 tercapai sesuai target sedangkan untuk tahun 2015 dari 50 Kube yang direncanakan hanya tercapai 40 KUBE yang di bina disebabkan karena tidak aktifnya kelompok KUBE dalam menjalankan kegiatan.

Jumlah panti asuhan yang diberikan sarana dan prasarana pada tahun 2011 s/d 2015 menargetkan sebesar 4 panti asuhan. Ini sesuai dengan realisasi capaian sebesar 4 panti asuhan yang disebabkan karena pendataan yang dilakukan terhadap jumlah panti tersebut telah sesuai dengan persentase 100%.

Korban bencana alam yang disediakan kebutuhan logistiknya pada tahun 2013 s/d 2015 mempunyai target yang sama dengan realisasi capaian dengan persentase 100%.

Untuk evakuasi korban bencana alam pada tahun 2013 s/d 2015 mempunyai target yang sama dengan realisasi capaian dengan persentase 100%.

Untuk Penyandang cacat fisik dan mental seras lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan selama 5 tahun terakhir adalah 100%. Dari target yang ditetapkan dan realisasi kinerja yang di capai hanya secara jumlah penerima bantuan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
 Kabupaten Solok

| Uraian | Anggaran pada tahun ke | | | | | | Realisasi anggaran pada tahun ke | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke | | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---|-----|-----|-----|-----|----|-----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Anggaran | Realisasi |
| | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | | |
| Program Pengembangan Model Kelembagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan | 34.729.850 | 76.908.000 | 69.094.500 | 86.200.000 | 190.800.000 | | 34.729.850 | 76.908.000 | 69.094.500 | 80.671.290 | 190.800.000 | | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | | 305.092.350 | 299.563.640 |
| Program Keluarga Harapan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Dana Pendamping Kegiatan Program Keluarga Harapan | 80.400.000 | 80.400.000 | 88.317.400 | 250.000.000 | 327.000.000 | | 80.400.000 | 80.400.000 | 88.317.400 | 250.000.000 | 327.000.000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 564.517.400 | 564.517.400 |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS | 399.866.800 | 556.432.050 | 758.331.630 | 443.000.000 | 363.000.000 | | 399.866.800 | 556.432.050 | 758.331.630 | 373.000.000 | 363.000.000 | | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | | 2.230.230.480 | 2.160.230.480 |
| 2 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerjajagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal | | 159.014.450 | 70.000.000 | 118.000.000 | | | | 159.014.450 | 70.000.000 | 98.000.000 | | | 100 | | 100 | 83 | | | 347.014.450 | 327.014.450 |
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 154.760.400 | 217.373.500 | 353.702.000 | 380.000.000 | 190.000.000 | | 154.760.400 | 217.373.500 | 353.702.000 | 380.000.000 | 190.000.000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1.143.835.900 | 1.143.835.900 |
| 2 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial | | | | 399.000.000 | 180.000.000 | | | | | 360.783.000 | 180.000.000 | | | | | 90 | 100 | | 435.000.000 | 336.783.000 |

Lubuk Selasih, Januari 2017
 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok



Drs. Rafliis, MM
 NIP. 195905051980011001

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kondisi bidang sosial yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada.
3. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
4. Tersedianya SOP layanan

KELEMAHAN (W):

1. Jaringan sistem informasi sosial belum Tersedia
2. Sarana dan pra sarana penunjang belum memadai
4. Anggaran yang sangat terbatas
5. Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial

Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1. Letak Kabupaten Solok yang strategis.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solokper tahun
3. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial
4. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

ANCAMAN (T):

1. Tingginya jumlah penduduk miskin dan PMKS
2. Jumlah pengangguran yang tinggi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Strategi S-O

1. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial.
2. Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial.
3. Meningkatkan peran sosial perusahaan.

B. Strategi W-O

1. Membuat jaringan/ sistem informasi kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
4. Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensis swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

C. Strategi S-T

1. Menurunkan jumlah fakir miskin / PMKS di bawah angka Propinsi Sumatera Barat

D. Strategi W-T

1. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan dan Penurunan Jumlah PMKS.
2. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok tersebut maka perhatian tidaklah boleh luput dari isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini.

Adapun isu-isu yang berkembang pada saat ini yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok dan melihat kepada Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Solok yang antara lain adalah :

A. Bidang Sosial

1. Data PMKS yang tersedia tidak akurat dan belum di verifikasi sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
2. Masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat secara jumlah maupun kompleksitas masalahnya;
3. Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah baru;
4. Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada munculnya fenomena baru;
6. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dipedesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga berimbas pada kehidupan sosial masyarakat.
7. Penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat belum sampai pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

8. Kurang tersedianya data dan informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
9. Belum optimalnya tata kelola manajemen.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2016-2021 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Solok tahun 2006-2025. Dengan pertimbangan RPJMD merupakan pejabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun, Adapun Visi, Misi, Agenda dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah :

Visi :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU
DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI
DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA, SYARA’BASANDI
KITABULLAH”**

Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkannya. Misi juga memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat.
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai.
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi’ Adat Basandi Syara”Syara’Basandi Kitabullah.

5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Berkaitan dengan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi dan misi yang telah dijelaskan diatas dalam suatu kebijakan yang dinamakan Empat Pilar Pembangunan dengan sepuluh prioritas pembangunan.

| Pilar Pembangunan | Prioritas Pembangunan | |
|---|-----------------------|---|
| Pendidikan | 1 | Peningkatan Partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan |
| | 2 | Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan |
| Kesehatan | 3 | Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat |
| | 4 | Pembudayaan Hidup bersih dan Lingkungan Sehat |
| Ekonomi Kerakyatan | 5 | Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sektor ekonomi lainnya |
| | 6 | Penguatan Kedaulatan Pangan |
| | 7 | Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan Akses Ekonomi |
| | 8 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran |
| Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Bersih | 9 | Membangun Karakter Masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh Pemerintah Nagari yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sarajaringan |
| | 10 | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |

Keterkaitan antara Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 :

| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah | | | |
|--|---|---|---|
| | MISI | TUJUAN | SASARAN |
| | Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun | Meningkatkan Partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan | Pemenuhan pendidikan Pra Sekolah |
| | | Meningkatkan Partisipasi pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 tahun | Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 Tahun yang berkualitas |
| | | Meningkatkan Manajemen dan Mutu Pendidikan yang berdaya Saing | Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan |
| | | | Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS SBK |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pendidikan SLB, SLTA, sekolah Swasta dan sekolah Agama | Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendidikan SLB,SLTA, Sekolah Swasta dan Sekolah Agama |
| | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat | Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta upaya pencegahan dan promosi kesehatan |
| | | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari |
| | | Meningkatkan kuantitas dan kualitas Perumahan dan Permukiman yang sehat | Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai | Memperkuat kedaulatan pangan | Terjaganya ketersediaan pangan |
| | | | Terwujudnya peningkatan diversifikasi pangan |
| | | Mewujudkan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dengan fokus komoditas unggulan | Terwujudnya kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan |
| | | Mewujudkan pembangunan kepariwisataan dengan fokus pada tiga kawasan | Meningkatnya daya saing pariwisata daerah pada Kawasan Danau Singkarak, |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan danau Kembar Tiga |
| | | Meningkatkan produktifitas koperasi dan UMKM | Terwujudnya peningkatan produksi UMKM, IKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Nagari dan Ekonomi Kreatif yang mandiri dan Profesional |
| | | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi | Terpenuhinya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah |
| | | | Terpenuhinya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi daerah |
| | | Mendorong peningkatan investasi dan Perluasan | Terwujudnya peningkatan realisasi investasi pada |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Kesempatan Kerja | sektor ekonomi unggulan |
| | | | Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja |
| | Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" | Mengimplementasikan ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah | Terwujudnya masyarakat yang madani, berbudaya dan berkarakter sesuai dengan ABS-SBK |
| | | Memperkuat kelembagaan adat dan Peran Pemangku Adat | Terwujudnya penguatan kelembagaan agama dan adat sesuai dengan ABS-SBK |
| | Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang | Meningkatkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta pro rakyat | Terwujudnya pelayanan publik yang prima di tingkat nagari, kecamatan dan |

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| | baik dan bersih | | kabupaten |
| | | | Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas |
| | | | Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung oleh aparatur yang profesional |
| | | | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kearsipan dan perpustakaan |
| | | | Terwujudnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional |
| | | | Terwujudnya sistem perencanaan dan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | penganggaran yang efisien dan efektif |
| | | | Terwujudnya pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional |
| | | | Terwujudnya peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah |
| | | Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan hak-hak anak | Terwujudnya TRANTIBMAS (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat |
| | | | Terwujudnya Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | anak |
| | | Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari | Terwujudnya fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari |
| | | Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana | Terwujudnya Kabupaten Solok yang siaga bencana |

Dari ke empat pilar Prioritas pembangunan diatas terdapat tiga pilar Prioritas yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas sosial Kabupaten Solok yaitu :

1. Pilar Kesehatan dengan prioritas pembangunan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Pilar Ekonomi Kerakyatan dengan prioritas pembangunan Pengembangan pariwisata, UMKM, Investasi dan sektor ekonomi lainnya dan prioritas pembangunan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
3. Pilar Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan prioritas pembangunan pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2014 – 2019 dengan program dan kegiatan.

Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial meliputi :

Penanggulangan Kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga

negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi

tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

1. Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.
2. Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.
3. Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun Eksitu Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
4. Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
5. Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
6. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
7. Perlindungan dan advokasi sosial KAT.
8. Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
9. Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
10. Monitoring dan evaluasi.

- Pemberdayaan Keluarga.

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan / kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan

infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat(kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan. Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosioekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
2. Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
3. Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napaktilas).
4. Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.

5. Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
6. Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program Rehabilitasi Sosial

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan promosi hak-hak anak upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
2. Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
3. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak

dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.

4. Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
5. Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
6. Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

1. Institutional-based yang mencakup program reguler, multi layanan, dan multi target group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
2. Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).
3. Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE). Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Tuna Sosial.

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Pembentukan jaringan kerja sangat membantu

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tuna sosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tuna susila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zatadiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping

itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangandan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial,

pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan

kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse).

Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban. Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelebagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut :

1. Tersedianya buku-buku, pedoman / acuan /panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
2. Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
3. Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
4. Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
5. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
6. Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
7. Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
8. Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
9. Terbentuknya jaringan kerja antar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
10. Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
11. Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
12. Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit. Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/bufferstock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana.
- b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan

- terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- c. Pasca bencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban binencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
 - d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial.

Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

1. Prabencana

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan

atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”
- b. Penggalan kearifan lokal melalui forum-forum saresehan dengan tokoh masyarakat lokal.

2. *Tanggap Darurat*

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

3. *Pasca Bencana*

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

- **Bantuan Tunai Bersyarat.**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan kategori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi

perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program Asuransi Kesejahteraan Sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menguranginya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya. Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh

Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

5. Program Perlindungan bagi Korban Kekerasan dan Pekerja Migran.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam mengurus perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia

(human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami

oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PTDAMRI dan PT Peln. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Program Penyelenggaraan Undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program Pendidikan, Pelatihan, Pemeliharaan dan Pengembangan kesejahteraan Sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran,

terutama kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.

8. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari paparan Renstra Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa. Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk

menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2014-2019, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

1. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.
2. Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2014-2019.
3. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2014-2019.

Sejalan dengan itu pula Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Solok telah menyusun program kerja 4 (empat) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada dipemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bidang Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara

memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/ keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Permasalahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase RTSM masih cukup tinggi;
- 2) Pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada;
- 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
- 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel (*Different abilities People*) belum memadai;
- 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas.
- 8) Persentase tanggap darurat pasca bencana yang masih rendah

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Bidang Sosial

Bidang Sosial

1. Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah baru;
2. Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada munculnya fenomena baru;
4. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat;

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat, Peningkatan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Produktivitas rakyat melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal melalui transmigrasi.

3. Sasaran jangka Menengah dari Renstra SKPD Prop/Kabupaten/Kota

Sasaran jangka menengah dari propinsi dan Kabupaten adalah Pemberdayaan lembaga dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, tanggap darurat bencana, KAT, Perluasan kesempatan kerja, Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui transmigrasi.

4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD

Implikasi dari RTRW bagi pelayanan SKPD adalah Pelayanan dapat di optimalkan dengan adanya data yang sesuai dengan pembagian wilayah dan kebutuhannya serta peningkatan dari sarana dan prasarana pelayanan. Hal ini dapat diambil sebuah contoh : Pelayanan terhadap masyarakat miskin, ini akan bisa dilayani dengan cepat apabila data dan sarana serta prasarana pelayanan yang ada di SKPD menunjang dalam melayani masyarakat.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan SKPD akan sangat berguna apabila dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

BAB IV

VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Misi SKPD

A. VISI SKPD

Berdasarkan kondisi Kabupaten Solok pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dan dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, serta dengan mempertimbangkan potensi fisik, ekonomi dan sosial budaya yang dimiliki, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah :

” Terwujudnya Pelayanan Berkualitas Bidang Sosial lebih baik”

Visi ini dimaksudkan agar Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peran serta PSKS.

B. Misi SKPD

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 serta Visi Dinas Sosial yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), ditetapkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut:

Misi Pertama :

“ Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”

Misi ini mengandung makna : Memberdayakan PMKS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara menciptakan peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan dan bantuan bagi Fakir Miskin, Anak Jalanan, Lanjut Usia, Yatim Piatu dan PMKS lainnya, memberikan bimbingan sosial dan keterampilan untuk PACA, WRSE, WTS, Eks korban bencana, Gepeng dan Anak Nakal bagi kemandirian hidup serta penanggulangan bencana. Selain itu juga meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Organisasi Sosial Wanita penggerak Kesejahteraan Sosial (WPKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Yayasan/panti sosial, Dunia usaha melalui program CSR, Penyelenggara Undian, Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan, Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan Kemerdekaan.

Misi Kedua :

” Menumbuhkan dan Meningkatkan nilai-nilai kejuangan, kepahlawanan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial masyarakat ”

Misi ini mengandung makna : Menumbuhkan Nilai-nilai kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial juga nilai-nilai luhur kepahlawanan dan kesetiakawanan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Solok akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berikut ditampilkan dalam tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok 5 tahun ke depan.

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | | Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | 2 | 50 org |
| | Teratasinya masalah masalah yang berhubungan dengan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Penyandang cacat yang trauma | Jumlah Pendampingan Bimbingan Sosial bagi penerima KUBE | 1 th |
| | Terciptanya kesejahteraan terhadap masyarakat melalui program PKH | Keluarga | Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM) | 3.565 | 3.565 | 3.565 | 3.565 | 3.565 | 3.565 |
| | Terwujudnya pemberdayaan terhadap kelembagaan masyarakat guna terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat | Pemuda (Karang Taruna, PSM, TKSK) | Meningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan sosial | Relawan sosial 250 | KT 15, PSM 7, TKSK 14, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 15, PSM 7, TKSK 14, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 15, PSM 7, TKSK 14, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 15, PSM 7, TKSK 14, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 15, PSM 7, TKSK 14, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 |
| | | Pemuda (Karang Taruna, PSM, TKSK) | Bantuan Biaya Operasional(fasilitasi dan biaya operasional Tagana, KT, PSM, TKSK dan relawan sosial) | KT 74, PSM 74, TKSK 40, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 74, PSM 74, TKSK 40, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 74, PSM 74, TKSK 40, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 74, PSM 74, TKSK 40, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 74, PSM 74, TKSK 40, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 | KT 74, PSM 74, TKSK 40, Tagana 40 dan Relawan sosial 413 |
| | | Relawan Sosial | Peningkatan Kualitas Kesejahteraan sosial masyarakat (Relawan Sosial) | 250 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| | | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) | Pengembangan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) | 1 th |
| | | Panti yang harus di tingkatkan kualitasnya | Jumlah pengelola panti yang ditingkatkan kualitasnya | 1 th |
| | | Panti yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Jumlah panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke | | | | | |
|----|--------|---|---|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 |
| 1 | | Penghuni panti | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| | | Jumlah penghuni panti yang difasilitasi Permakanan. | | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| | | Perusahaan dan lembaga yang aktif dalam penanggulangan PMKS | Jumlah Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Hari Pahlawan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan | Terlaksananya peningkatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Lubuk Selasih, Januari 2017
Kepala Dinas



Drs. RAFLIS, MM

NIP. 195905051980011001

Berikut disajikan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan

Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama:

1. Meningkatkan pelayanan bagi PMKS
2. Pemberdayaan masyarakat melalui PSKS

Misi Kedua:

1. Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Menciptakan kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS.

Misi Ketiga :

1. Menumbuhkan nilai-nilai kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.
2. Menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial.
3. Menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan dan kesetiakawanan.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang

harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Sosial Kabupaten Solok telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Misi Pertama :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan |
|----|--|--|--------|
| 1. | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai | 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai | % |
| | | 2. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas lintas instansi | % |
| 2. | Meningkatnya pelayanan Administrasiperkantoran | 1. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian | % |
| 3 | Tertatanya administrasi umum dan barang | 1. Jumlah pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Keg | % |
| | | 1. Tersedianya dokumen evaluasi untuk perencanaan program yang akan datang | % |
| | | 2. Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan | % |
| | | 3. Terciptanya laporan keuangan SKPD yang akuntabel | % |

Misi Kedua :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan |
|----|--|--|------------|
| 1 | Meningkatnya kemampuan dan keterampilan PSKS dalam menangani permasalahan sosial | 1. Bertambahnya PSM yang terampil Orang Lokasi | Orang |
| | | 2. Meningkatnya perusahaan yang melakukan tanggung jawab social perusahaan | Perusahaan |
| | | 3. Meningkatnya | Orang |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>pengetahuan dan wawasan sosial masyarakat dan pengurus karang taruna Orang</p> <p>4. Meningkatnya keterampilan Tagana</p> <p>1. Meningkatnya wawasan orsos dan panti</p> | <p>Orang</p> <p>Orsos</p> |
| 2 | <p>Meningkatnya kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.</p> | | |
| 3 | <p>Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS.</p> | <p>1. Menurunnya jumlah Keluarga Miskin KK</p> <p>2. Pulihnya kondisi sosial dan ekonomi eks korban bencana alam</p> <p>3. Meningkatnya kemampuan manajemen pengurus KUBE</p> <p>4. Menurunnya jumlah anak jalanan</p> <p>5. Meningkatnya keterampilan PACA</p> <p>6. Meningkatnya keterampilan WRSE</p> <p>7. Meningkatnya jumlah paca dan lansia yang terfasilitasi.</p> <p>8. Meningkatnya jumlah anak, orang terlantar dan mayat terlantar yang terfasilitasi</p> <p>9. Jumlah anak miskin yang terfasilitasi</p> | <p>KK</p> <p>KK</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>orang</p> |

Misi Ketiga :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan |
|----|--|--|----------------|
| 1 | Menumbuhkan nilai-nilai kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara | 1. Jumlah pemberian santunan bagi keluarga | KK |
| 2 | Menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial | 1. Jumlah bantuan perbaikan rumah | KK |
| 3 | Menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan dan kesetiakawanan. | 1. Meningkatnya wawasan terhadap Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) 2. Jumlah pemberian Satya Lencana Kebaktian Sosial | Orang Orang |

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan

Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama:

3. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
4. Meningkatkan tertib administrasi

Misi Kedua:

4. Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
5. Menciptakan kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
6. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS.

Misi Ketiga :

4. Menumbuhkan nilai-nilai kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.
5. Menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial.
6. Menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan dan kesetiakawanan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2016-2021 program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencanakerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. Masing-masing program dan kegiatan telah dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan, berikut disajikan program dan kegiatan selama tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Solok :

2.1.1.1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1.1 Pembangunan gedung Kantor
- 1.2 Pembangunan Gedung / Workshop dan asrama pelatihan
- 1.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1.4 Pengadaan sarana dan Prasarana Aparatur
- 1.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.1.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 2.1.1.2.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 2.1.1.2.2. Peningkatan Mutu, Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur

2.1.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1.1 Penyusunan laporan capaian kinerja, Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan

2.1.1.4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- 4.1 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial (Tagana, PSM, TKSK, Karang taruna dan relawan sosial)
- 4.2 Bantuan Biaya Operasional (fasilitasi dan biaya operasional Tagana, KT, PSM, TKSK dan relawan sosial)
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan sosial masyarakat (Relawan Sosial)
- 1.2 Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 1.3 Pengembangan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)
- 1.4 Peningkatan kualitas pengelola Panti asuhan
- 1.5 Fasilitasi peningkatan gizi penghuni Panti asuhan
- 1.6 Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 1.7 Peningkatan Kualitas Kesejahteraan sosial masyarakat (Relawan Sosial)
- 1.8 Bantuan stimulasi karang taruna
- 1.9 Pemberdayaan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial

2.1.1.5. Program Pengembangan Model Kelembagaan

- 6.1 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan (Peningkatan Fasilitas Taman Makam Pahlawan)

2.1.1.6. Program Keluarga Harapan

- 2.2. Program Keluarga harapan

13. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 13.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 13.2 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi PMKS, KIS, KIP dan KKS

- 13.3 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 - 13.4 Bimbingan Sosial Bagi Penerima Bantuan KUBE
 - 13.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat Miskin
 - 13.6 Pelaksanaan Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS (Pendataan PMKS)
 - 13.7 Pelatihan, Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
 - 13.8 Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS (Peningkatan Kesejahteraan Permakanan bagi Lansia Terlantar / Miskin,)
 - 13.9 Assesment kebutuhan Potensi dan Sistem sumber PMKS
 - 13.10 Bantuan sosial bagi keluarga berumah tidak layak huni (perbaikan rumah tidak layak huni)
 - 13.11 Fasilitasi penyandang disabilitas
 - 13.12 Fasilitasi sarana pendidikan bagi anak miskin terlantar
 - 13.13 Peningkatan gizi bagi lansia terlantar/miskin dan cacat berat
- 14. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**
- 14.1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemeberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
- 15 Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo**
- 15.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan
- 16. Program Penataan Peraturan Perundang undangan**
- 16.1 Penyusunan rencana rancangan peraturan perundang undangan

Berikut ini ditampilkan dalam tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari Dinas Sosial Kabupaten Solok untuk 5 (lima) Tahun kedepan.

BAB. VI.
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

Untuk mendukung kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 Dinas Sosial telah menyusun capaian target kinerja setiap tahunnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18 | Peningkatan Kualitas Kesejahteraan sosial masyarakat (Relawan Sosial) | 100% | 250 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 100% |
| 19 | Jumlah Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 20 | Pengembangan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) | 100% | 1 th | 100% |
| 21 | Jumlah pengelola panti yang ditingkatkan kualitasnya | 100% | 1 th | 100% |
| 22 | Jumlah panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 23 | Jumlah penghuni panti yang difasilitasi Permakanan. | 100% | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 100% |
| 24 | Jumlah Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | 100% | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 25 | Terlaksananya peningkatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |

Lubuk Selasih, Januari 2017
Kepala Dinas

Drs. RAFLIS, MM
NIP. 195905052008101001

Dari tabel 6.1 di atas dapat dilihat ada 17 indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial yang harus di selesaikan secara maksimal. Dimana 10 indikator adalah indikator sosial dan 7 adalah indikator tenaga kerja. Dari 17 indikator tersebut 4 indikator adalah indikator yang menjadi beban RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Adapun keempat indikator RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Persentase/jumlah PMKS yang diberikan Perlindungan
2. Persentase Penduduk yang bekerja
3. Persentase pekerja yang ditempatkan
4. Persentase Partisipasi angkatan kerja

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Sosnakertrans Kab. Solok

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|--|--|
| 1 | 2 |
| PERSENTASE KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DAN MASALAH SOSIAL | |
| 1. Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PMKS 2. Persentase/Jumlah PMKS yang diberikan Perlindungan |
| 2. Meningkatkan profesional pelaksanaan pelayanan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha terhadap penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase/jumlah Lanjut Usia dan anak cacat yang menerima bantuan 2. Persentase/ jumlah Peningkatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa 3. Persentase/jumlah jaminas sosial dan kesehatan |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 4. Persentase/Jumlah penerima Beras raskin 5. Persentase /jumlah Peningkatan Bimbingan Sosial bagi Penerima Bantuan KUBE 6. Persentase/jumlah anak, orang dan mayat terlantar |
| <p>3. Kegiatan pembinaan bagi anggota Karang Taruna, PSM, TKSK, Tagana, Pengurus Panti dan Relawan sosialserta menyusun program kerja tahunan</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan pengetahuan/keterampilan bagi anggota Karang Taruna, PSM, TKSK, Tagana, Pengurus Panti dan Relawan sosial 2. Persentase /jumlah anak panti yang diberikan permakanan |
| <p>4. Tersedianya Tenaga Kerja yang terampil dan siap pakai</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penduduk yang bekerja 2. Persentase pekerja yangditempatkan 3. Persentase Partisipasi angkatan kerja 4. Persentase kesiapan sarana dan prasarana BLK 5. Persentase peningjatan kelulusan pelatihan berbasis kompetensi 6. Peningkatan kelulusan pemagangan 7. Peningkjatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi |

| | |
|---|--|
| <p>5. Tersedianya informasi bursa tenaga kerja</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan pemakaian bursa kerja On line. 2. Persentase peserta inkubasi bisnis |
| <p>6. Terwujudnya pemahaman yang baik dari Pengusaha dan Tenaga Kerja terhadap pelaksanaan UU Ketenagakerjaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase /jumlah perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan 2. Persentase/Jumlah perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan |
| <p>7. Terjaminnya hak - hak Tenaga Kerja</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase / Jumlah Perusahaan yang memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja |

BAB VII PENUTUP

Rencana strategi pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi/SKPD dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kabupaten Solok seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas Sosial.

Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Kabupaten Solok sangat tergantung dari kerja sama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yaitu : ***Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berkualitas***

Perwujudan Visi Dinas Sosial Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberi kontribusi pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok tahun 2016-2021.